

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Penerapan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang). Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Subang No 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak mengenai Desa Layak Anak dalam pemenuhan hak-hak anak harus memenuhi 5 (lima) klaster yaitu diantaranya a) hak sipil dan kebebasan; b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c) kesehatan dasar kesejahteraan; d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; e) perlindungan khusus.
2. Penerapan program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal dan indikator yang tertera di dalam Peraturan Bupati Subang No 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang 5 (lima) klaster DLA di Desa Sukadana secara umum telah berjalan dengan baik namun belum berjalan secara optimal, dilihat dari upaya-upaya sosialisasi, fasilitas sumberdaya ketenagaan, anggaran, fasilitas dan sarana prasarana untuk memperkuat lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha sehingga proaktif dalam memenuhi hak-hak anak, meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.
3. Terdapat beberapa prospek dan tantangan dalam melaksanakan penerapan desa layak anak Sukadana, prospeknya yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) bekerjasama dengan kader-kader posyandu untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap orang tua yang memiliki anak usia 0-5 tahun atau balita, selain itu juga bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai bahayanya narkoba, pernikahan dini, dll untuk mencegah terjerumusnya anak ke dalam pergaulan bebas dan mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Sedangkan tantangannya itu ialah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dalam pengasuhan anak yang baik dalam upaya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan desa layak anak Sukadana.

#### **B. Saran**

1. Dalam mengatasi masalah yang telah ditemukan pada penerapan program desa layak anak di RW 03 Desa Sukadana terkait dengan 5 (lima) klaster hak-hak anak yaitu:
  - a. Aparat pemerintah desa perlu mendorong peranan forum anak agar lebih aktif dan setiap anak dapat menyampaikan aspirasinya.
  - b. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.
  - c. Masyarakat diharapkan agar lebih menyadari bahwa pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif.
2. Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat pada penerapan program desa layak anak di RW 03 Desa Sukadana yaitu:
  - a. Meningkatkan anggaran dana dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas ramah dan layak bagi anak.

- b. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan seluruh program agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

